



PUTUSAN

Nomor 140/PID.SUS/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bq.Dian Cindrawati Alias Dian
2. Tempat lahir : Lombok Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /23 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Lebah Rt.Rw.000/000, Kelurahan Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Bq.Dian Cindrawati Alias Dian ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak melakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor. 140/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 140/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 16 Nopember 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 140/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 16 Nopember 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 140/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 16 Nopember 2021 Tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Mtr. tanggal 28 Oktober 2021 dalam perkara atas nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzia Tiada,SH. yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 475/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-95/MATAR/07/2021 tanggal 23 Juli 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Baiq Dian Cindrawati Alias Dian, bersama-sama dengan saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan saksi Ari Saputra Alias Awal alias Awing pada tanggal 24 september 2019 sampai tanggal 27 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di klinik Medichal Center (MDC) Mataram,. Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa, dirumah terdakwa Baiq Dian Cindra Alias Dian di Gubok Sisok Praya Kabupaten Lombok Tengah, di Apartemen Kalibata Jakarta dan di Bandara Soekarno – Hatta Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum pengadilan negeri Mataram dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, telah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2021/PT.MTR



sebagaimana dalam pasal 4 yaitu membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Baiq Dian Cindrawati Alias Dian bekerja sebagai pekerja Lapangan yang tugasnya merekrut orang yang akan bekerja keluar negeri yang bekerjasama dengan saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai sponsor yang menyediakan dana atau uang bagi setiap orang yang di berangkatkan.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 terdakwa bersama dengan saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menemui saksi Sakmah di rumahnya di Dusun Rungkang Desa Merembu, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan pada saat itu terdakwa menjanjikan akan memberangkatkan saksi Sakmah bekerja ke Negara UEA (Abudhabi) sebagai Asisten rumah tangga dengan gaji sebesar 1000 Dirham Dirupiahkan sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang saku sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa untuk melengkapi persyaratan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke UEA (Abudhabi) terdakwa di beri uang oleh saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebesar Rp.18.000.000,- yang dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan berupa; pengurusan biaya Medikal kesehatan, Pembuatan Paspor, Biaya transfortasi perekrutan, Pemberian uang saku/belanja untuk PMI, dan Fee atau imbalan atau keuntungan terdakwa selaku PL (petugas Lapangan) dari perekrutan tersebut sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya membawa saksi Sakmah melakukan Medikal kesehatan di Klinik Medikal Diagnostic Center (MDC) di Mataram , setelah selesai Medikal kesehatan terdakwa kembali ke rumah saksi Sakmah untuk mengambil KTP,Kartu Keluarga dan Buku Nikah sebagai persyaratan pembuatan Paspor.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2019 terdakwa dan saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) memberikan uang saku sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi sakmah untuk pergi ke Sumbawa dengan menggunakan trevel, setibanya di Sumbawa saksi Sakmah diantar ke kantor imigrasi kelas II Sumbawa oleh saksi Ari Saputra Alias Awal Alias Awing selanjutnya saksi Sakmah dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr.Robert yang sebelumnya telah di hubungi oleh terdakwa untuk membantu saksi Sakmah dalam pengurusan pembuatan paspor di kantor Imigrasi kelas II Sumbawa.

- Bahwa setelah selesai pembuatan pasport selanjutnya dari Sumbawa saksi Sakmah diantar oleh saksi Ari Saputra Alias Awal alias Awing ke Lombok tengah dan menginap dirumahnya terdakwa yang bertempat di Gubuk Sisuk Praya Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019 terdakwa membawa dan menyerahkan saksi Sakmah ke pada saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang bertempat di perumahan Akasia di Cakra Barat Kota Mataram, selanjutnya keesokan harinya saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan mobil mengantar saksi Sakmah ke bandara Internasional Lombok (BIL) untuk di berangkatkan menuju Jakarta dan di Jakarta saksi Sakmah di tampung di sebuah Apartemen selama 10 hari bersama dengan Sdri. Ayu dan 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Jawa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2019 saksi diberikan paspor oleh sdr.Baba Kasim yang merupakan sponsor pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar negeri, selanjutnya saksi Sakmah diberangkatkan dari bandara Soekarno – Hatta Tangerang menuju Negara UEA (Abudhabi), setiba di Abudhabi saksi Sakmah dijemput oleh Sdr.Mahmud yang dibawa ke rumah istrinya sdr.Baba Kasim yaitu Madam Nurmah dan saksi Sakmah di tampung selama 15 hari.

- Bahwa selanjutnya saksi Sakmah dijemput oleh calon majikan yaitu Baba Zein dan bekerja selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan gaji per bulanya sebesar 1000 Dirham atau Rp.4.000.000-(empat juta rupiah), dan ditempat bekerja tersebut setiap bulanya dilakukan pengecekan kesehatan, dan saksi Sakmah setelah di cek kesehatanya ternyata mengalami sakit Kuning (Hepatitis) sehingga dikembalikan ke sponsor sdri. Madam Nurmah dan saksi sakmah pada saat ditampung pernah mengalami kekerasan yaitu hanya diberi makan 1 (satu) hari dan di tempatkan dalam kamar seperti kamar penjara yang tidak layak menjadi kamar tidur .

- Bahwa setelah 3 (bulan) di tampung selanjutnya Sdri Madam Nurmah menjual saksi Sakmah kepada sdr.Baba Mahmud (agen Abudhabi) yang selanjutnya saksi sakmah dijual ke Irak di kota Bagdad dan di tampung

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 15 hari di kantor agen bernama Baba Muhammad selanjutnya saksi dipekerjakan di rumah majikan yang bernama Baba Munir dan saksi sakmah gaji per bulannya sebesar Rp.4.000.000,- dan saksi bekerja selama 8 (delapan bulan) namun gaji tersebut tidak diberikan dengan alasan sebagai jaminan agar saksi Sakmah tidak melarikan diri dan dirumah majikannya ini saksi sering mendapat kekerasan fisik seperti dipukul dengan tangan maupun kayu sehingga menyebabkan lebam di beberapa bagian tubuh saksi.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Sakmah merasa dirugikan secara materiil yang berdasarkan hitungan LPSK nilai kewajaran sebesar Rp.45.682.768,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 jo pasal 4 jo Pasal 48 UU UU RI No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

ATAU Kedua

----- Bahwa ia terdakwa Baiq Dian Cindrawati Alias Dian, bersama-sama dengan saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan saksi Ari Saputra Alias Awal alias Awing pada tanggal 24 september 2019 sampai tanggal 27 September 2019 atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di klinik Medichal Center (MDC) Mataram,. Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa, dirumah terdakwa Baiq Dian Cindra Alias Dian di Gubok Sisok Praya Kabupaten Lombok Tengah , di Apartemen Kalibata Jakarta dan di Bandara Soekarno – Hatta Tangerang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum pengadilan negeri Mataram dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP , telah merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam pasal 4 yaitu membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Baiq Dian Cindrawati Alias Dian bekerja sebagai pekerja Lapangan yang tugasnya merekrut orang yang akan bekerja keluar negeri yang bekerjasama dengan saksi Pandri Azhar Alias Andre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

((dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai sponsor yang menyediakan dana atau uang bagi setiap orang yang di berangkatkan.

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 terdakwa bersama dengan saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menemui saksi Sakmah di rumahnya di Dusun Rungkang Desa Merembu, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan pada saat itu terdakwa menjanjikan akan memberangkatkan saksi Sakmah bekerja ke Negara UEA (Abudhabi) sebagai Asisten rumah tangga dengan gaji sebesar 1000 Dirham Dirupiahkan sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang saku sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa untuk melengkapi persyaratan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke UEA (Abudhabi) terdakwa di beri uang oleh saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebesar Rp.18.000.000,- yang dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan berupa; pengurusan biaya Medikal kesehatan, Pembuatan Paspor, Biaya transportasi perekrutan, Pemberian uang saku/belanja untuk PMI, dan Fee atau imbalan atau keuntungan terdakwa selaku PL (petugas Lapangan) dari perekrutan tersebut sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya membawa saksi Sakmah melakukan Medikal kesehatan di Klinik Medikal Diagnostic Center (MDC) di Mataram, setelah selesai Medikal kesehatan terdakwa kembali ke rumah saksi Sakmah untuk mengambil KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah sebagai persyaratan pembuatan Paspor.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2019 terdakwa dan saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) memberikan uang saku sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi sakmah untuk pergi ke Sumbawa dengan menggunakan trevel, setibanya di Sumbawa saksi Sakmah diantar ke kantor imigrasi kelas II Sumbawa oleh saksi Ari Saputra Alias Awal Alias Awing selanjutnya saksi Sakmah dibantu oleh sdr. Robert yang sebelumnya telah di hubungi oleh terdakwa untuk membantu saksi Sakmah dalam pengurusan pembuatan paspor di kantor Imigrasi kelas II Sumbawa.
- Bahwa setelah selesai pembuatan pasport selanjutnya dari Sumbawa saksi Sakmah diantar oleh saksi Ari Saputra Alias Awal alias Awing ke Lombok tengah dan menginap dirumahnya terdakwa yang bertempat di Gubuk Sisuk Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019 terdakwa membawa dan menyerahkan saksi Sakmah ke pada saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di perumahan Akasia di Cakra Barat Kota Mataram , selanjutnya keesokan harinya saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan mobil mengantar saksi Sakmah ke bandara Internasional Lombok (BIL) untuk di berangkatkan menuju Jakarta dan di Jakarta saksi Sakmah di tampung di sebuah Apartemen selama 10 hari bersama dengan Sdri. Ayu dan 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Jawa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2019 saksi diberikan paspor oleh sdr.Baba Kasim yang merupakan sponsor pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar negeri, selanjutnya saksi Sakmah diberangkatkan dari bandra Soekarno – Hatta Tangerang menuju Negara UEA (Abudhabi), setiba di Abudhabi saksi Sakmah dijemput oleh Sdr.Mahmud yang dibawa ke rumah istrinya sdr.Baba Kasim yaitu Madam Nurmah dan saksi Sakmah di tampung selama 15 hari.
- Bahwa selanjutnya saksi Sakmah dijemput oleh calon majikan yaitu Baba Zein dan bekerja selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan gaji per bulanya sebesar 1000 Dirham atau Rp.4.000.000-(empat juta rupiah), dan ditempat bekerja tersebut setiap bulanya dilakukan pengecekan kesehatan, dan saksi Sakmah setelah di cek kesehatanya ternyata mengalami sakit Kuning (Hepatitis) sehingga dikembalikan ke seponsor sdri.Madam Nurmah dan saksi sakmah pada saat ditampung pernah mengalami kekerasan yaitu hanya diberi makan 1 (satu) hari dan di tempatkan dalam kamar seperti kamar penjara yang tidak layak menjadi kamar tidur .
- Bahwa setelah setelah 3 (bulan) di tampung selanjutnya Sdri Madam Nurmah menjual saksi Sakmah kepada sdr.Baba Mahmud (agen Abudhabi) yang selanjutnya saksi sakmah dijual ke Irak di kota Bagdad dan di tampung selama 15 hari di kantor agen bernama Baba Muhammad selanjutnya saksi dipekerjakan di rumah majikan yang bernama Baba Munir dan saksi sakmah gaji per bulanya sebesar Rp.4.000.000,- dan saksi bekerja selama 8 (delapan bulan) namun gaji tersebut tidak diberikan dengan alasan sebagi jaminan agar saksi Sakmah tidak melarikan diri dan dirumah majikannya ini saksi Sakmah sering mendapat kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisik seperti dipukul dengan tangan maupun kayu sehingga menyebabkan lebam di beberapa bagian tubuh saksi Sakmah.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Sakmah merasa dirugikan secara materiil yang berdasarkan hitungan LPSK nilai kewajaran sebesar Rp.45.682.768,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 jo pasal 4 jo pasal 48 UU RI No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

ATAU Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa Baiq Dian Cindrawati Alias Dian, bersama-sama dengan saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan saksi Ari Saputra Alias Awal alias Awing pada tanggal 24 september 2019 sampai tanggal 27 September 2019 atau setidaknya Pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di klinik Medichal Center (MDC) Mataram,. Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa, di rumah terdakwa Baiq Dian Cindra Alias Dian di Gubok Sisok Praya Kabupaten Lombok Tengah , di Apartemen Kalibata Jakarta dan di Bandara Soekarno – Hatta Tangerang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum pengadilan negeri Mataram dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, telah melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 yaitu orang perseorangan dilarang meleksanakan penempatan terhadap pekerja migran Indonesia dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Baiq Dian Cindrawati Alias Dian bekerja sebagai pekerja Lapangan yang tugasnya merekrut orang yang akan bekerja keluar negeri yang bekerjasama dengan saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai sponsor yang menyediakan dana atau uang bagi setiap orang yang di berangkatkan.

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 terdakwa bersama dengan saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menemui saksi Sakmah di rumahnya di Dusun Runggang Desa Merembu, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan pada saat itu terdakwa menjanjikan akan memberangkatkan saksi Sakmah bekerja ke Negara UEA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Abudhabi) sebagai Asisten rumah tangga dengan gaji sebesar 1000 Dirham Dirupiahkan sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang saku sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, dan perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor: 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada Penggunaan Perorangan di negara Kawasan Timur Tengah sejak tahun 2015 ke negara UEA (Abudhabi) dan negara Irak masuk dalam jajaran negara yang terkena Moratorium serta bukan negara tujuan dari pengiriman pekerja Migran Indonesia (PMI) In Formal atau bukan negara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa untuk melengkapi persyaratan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke UEA (Abudhabi) selanjutnya terdakwa membawa saksi Sakmah melakukan Medikal kesehatan di Klinik Medikal Diagnostic Center (MDC) di Mataram, setelah selesai Medikal kesehatan terdakwa kembali ke rumah saksi Sakmah untuk mengambil KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah sebagai persyaratan pembuatan Paspor.

- Bahwa pada tanggal 27 September 2019 terdakwa dan saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) memberikan uang saku sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi sakmah untuk pergi ke Sumbawa dengan menggunakan travel, setibanya di Sumbawa saksi Sakmah diantar ke kantor imigrasi kelas II Sumbawa oleh saksi Ari Saputra Alias Awal Alias Awing selanjutnya saksi Sakmah dibantu oleh sdr.Robert yang sebelumnya telah di hubungi oleh terdakwa untuk membantu saksi Sakmah dalam pengurusan pembuatan paspor di kantor Imigrasi kelas II Sumbawa.

- Bahwa setelah selesai pembuatan pasport selanjutnya dari Sumbawa saksi Sakmah diantar oleh saksi Ari Saputra Alias Awal alias Awing ke Lombok tengah dan menginap dirumahnya terdakwa yang bertempat di Gubuk Sisuk Praya Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019 terdakwa membawa dan menyerahkan saksi Sakmah ke pada saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di perumahan Akasia di Cakra Barat Kota Mataram.

- Bahawa keesokan harinya saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang tidak memiliki Perusahaan yang memiliki bandan usaha serta tidak memiliki Surat izin Pengerahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja serta tidak memiliki Perjanjian kerja dengan Kedubes RI pada Negara pengguna Pekerja Migran sektor formal membawa saksi Sakmah dengan menggunakan mobil ke bandara Internasional Lombok (BIL) untuk diberangkatkan menuju Jakarta di Jakarta saksi Sakmah di tampung di sebuah Apartemen selama 10 hari bersama dengan Sdri. Ayu dan 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Jawa .

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2019 saksi diberikan paspor oleh sdr.Baba Kasim yang merupakan sponsor pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar negeri, selanjutnya saksi Sakmah diberangkatkan dari bandara Soekarno – Hatta Tangerang menuju Negara UEA (Abudhabi), setiba di Abudhabi saksi Sakmah dijemput oleh Sdr.Mahmud yang dibawa ke rumah istrinya sdr.Baba Kasim yaitu Madam Nurmah dan saksi Sakmah di tampung selama 15 hari.

- Bahwa selanjutnya saksi Sakmah dijemput oleh calon majikan yaitu Baba Zein dan bekerja selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan gaji per bulanya sebesar 1000 Dirham atau Rp.4.000.000-(empat juta rupiah), dan ditempat bekerja tersebut setiap bulannya dilakukan pengecekan kesehatan, dan saksi Sakmah setelah di cek kesehatannya ternyata mengalami sakit Kuning (Hepatitis) sehingga dikembalikan ke seponsor sdr. Madam Nurmah dan saksi sakmah pada saat ditampung pernah mengalami kekerasan yaitu hanya diberi makan 1 (satu) hari dan di tempatkan dalam kamar seperti kamar penjara yang tidak layak menjadi kamar tidur .

- Bahwa setelah 3 (bulan) di tampung selanjutnya Sdri Madam Nurmah menjual saksi Sakmah kepada sdr.Baba Mahmud (agen Abudhabi) yang selanjutnya saksi Sakmah dijual ke Irak di kota Bagdad dan di tampung selama 15 hari di kantor agen bernama Baba Muhammad selanjutnya saksi dipekerjakan di rumah majikan yang bernama Baba Munir dan saksi Sakmah gaji per bulannya sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) dan saksi bekerja selama 8 (delapan) bulan, namun gaji tersebut tidak diberikan dengan alasan sebagai jaminan agar saksi Sakmah tidak melarikan diri dan dirumah majikannya ini saksi Sakmah sering mendapat kekerasan fisik seperti dipukul dengan tangan maupun kayu sehingga menyebabkan lebam di beberapa bagian tubuh saksi.

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2021/PT.MTR



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 jo pasal 69 UU RI no.18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia (PPMI) Jo pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP
ATAU Keempat;

----- Bahwa ia terdakwa Baiq Dian Cindrawati Alias Dian, bersama-sama dengan saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan saksi Ari Saputra Alias Awal alias Awing pada tanggal 24 september 2019 sampai tanggal 27 September 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di klinik Medichal Center (MDC) Mataram,. Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa, dirumah terdakwa Baiq Dian Cindra Alias Dian di Gubok Sisok Praya Kabupaten Lombok Tengah , di Apartemen Kalibata Jakarta dan di Bandara Soekarno – Hatta Tangerang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum pengadilan negeri Mataram dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, telah menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf (b) dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Baiq Dian Cindrawati Alias Dian bekerja sebagai pekerja Lapangan yang tugasnya merekrut orang yang akan bekerja keluar negeri yang bekerjasama dengan saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai sponsor yang menyediakan dana atau uang bagi setiap orang yang di berangkatkan.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 terdakwa bersama dengan saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menemui saksi Sakmah di rumahnya di Dusun Runggang Desa Merembu, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan pada saat itu terdakwa menjanjikan akan memberangkatkan saksi Sakmah bekerja ke Negara UEA (Abudhabi) sebagai Asisten rumah tangga dengan gaji sebesar 1000 Dirham Dirupiahkan sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang saku sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, dan perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor: 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Perorangan di negara Kawasan Timur Tengah sejak tahun 2015 ke negara UEA (Abudhabi) dan negara Irak masuk dalam jajaran negara yang terkena Moratorium serta bukan negara tujuan dari pengiriman pekerja Migran Indonesia (PMI) In Formal atau bukan negara Penempatan Pekerja Migra Indonesia.

- Bahwa untuk melengkapi persyaratan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke UEA (Abudhabi) selanjutnya terdakwa membawa saksi Sakmah melakukan Medikal kesehatan di Klinik Medikal Diagnostic Center (MDC) di Mataram, setelah selesai Medikal kesehatan terdakwa kembali ke rumah saksi Sakmah untuk mengambil KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah sebagai persyaratan pembuatan Paspor.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2019 terdakwa dan saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) memberikan uang saku sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi sakmah untuk pergi ke Sumbawa dengan menggunakan travel, setibanya di Sumbawa saksi Sakmah diantar ke kantor imigrasi kelas II Sumbawa oleh saksi Ari Saputra Alias Awal Alias Awing selanjutnya saksi Sakmah dibantu oleh sdr.Robert yang sebelumnya telah di hubungi oleh terdakwa untuk membantu saksi Sakmah dalam pengurusan pembuatan paspor di kantor Imigrasi kelas II Sumbawa.
- Bahwa setelah selesai pembuatan pasport selanjutnya dari Sumbawa saksi Sakmah diantar oleh saksi Ari Saputra Alias Awal alias Awing ke Lombok tengah dan menginap dirumahnya terdakwa yang bertalamat di Gubuk Sisuk Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019 terdakwa membawa dan menyerahkan saksi Sakmah ke pada saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di perumahan Akasia di Cakra Barat Kota Mataram.
- Bahwa keesokan harinya saksi Pandri Azhar Alias Andre (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang tidak memiliki Perusahaan yang memiliki badan usaha serta tidak memiliki Surat izin Pengerahan yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja serta tidak memiliki Perjanjian kerja dengan Kedubes RI pada Negara pengguna Pekerja Migran sektor formal membawa saksi Sakmah dengan menggunakan mobil ke bandara Internasional Lombok (BIL) untuk diberangkatkan menuju Jakarta di Jakarta saksi Sakmah di tampung di sebuah Apartemen selama 10 hari

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdri. Ayu dan 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Jawa .

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2019 saksi diberikan paspor oleh sdr.Baba Kasim yang merupakan sponsor pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar negeri, selanjutnya saksi Sakmah diberangkatkan dari bandara Soekarno – Hatta Tangerang menuju Negara UEA (Abudhabi), setiba di Abudhabi saksi Sakmah dijemput oleh Sdr.Mahmud yang dibawa ke rumah istrinya sdr.Baba Kasim yaitu Madam Nurmah dan saksi Sakmah di tampung selama 15 hari.

- Bahwa selanjutnya saksi Sakmah dijemput oleh calon majikan yaitu Baba Zein dan bekerja selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan gaji per bulanya sebesar 1000 Dirham atau Rp.4.000.000-(empat juta rupiah), dan ditempat bekerja tersebut setiap bulanya dilakukan pengecekan kesehatan, dan saksi Sakmah setelah di cek kesehatannya ternyata mengalami sakit Kuning (Hepatitis) sehingga dikembalikan ke seponsor sdr.Madam Nurmah dan saksi sakmah pada saat ditampung pernah mengalami kekerasan yaitu hanya diberi makan 1 (satu) hari dan di tempatkan dalam kamar seperti kamar penjara yang tidak layak menjadi kamar tidur .

- Bahwa setelah setelah 3 (bulan) di tampung selanjutnya Sdri Madam Nurmah menjual saksi Sakmah kepada sdr.Baba Mahmud (agen Abudhabi) yang selanjutnya saksi sakmah dijual ke Irak di kota Bagdad dan di tampung selama 15 hari di kantor agen bernama Baba Muhammad selanjutnya saksi dipekerjakan di rumah majikan yang bernama Baba Munir dan saksi sakmah gaji per bulanya sebesar Rp.4.000.000,- dan saksi bekerja selama 8 (delapan bulan) namun gaji tersebut tidak diberikan dengan alasan sebagai jaminan agar saksi Sakmah tidak melarikan diri dan dirumah majikannya ini saksi sering mendapat kekerasan fisik seperti dipukul dengan tangan maupun kayu sehingga menyebabkan lebam di beberapa bagian tubuh saksi Sakmah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 huruf (b) jo pasal 72 huruf (b) UU RI no.18 tahun 2017 KUHP tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Terdakwa Bq.Dian Cindrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara perorangan" sesuai dengan dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 81 jo pasal 69 UU RI no.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Jo pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bq.Dian Cindrawati selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas/Rutan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) buah SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) an. SAKMAH Nomor:XE257087 yang diterbitkan oleh KBRI Baghdad Negara Irak, tanggal 08 Desember 2020;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5201080808170006 a.n. Kepala Keluarga SIHABUDIN
 - c. 1 (satu) lembar Print Out E-Ticket Baghdad-Istanbul-Jakarta Nomor: 2431932909 a.n. SAKMAH, tanggal 23 Desember 2020
 - d. 1 (satu) lembar Print Out Tiket Maskapai penerbangan Lion Group Jakarta Soekarno Hatta (CGK)-Lombok (LOP) Nomor: 9902166451984, tanggal 05 Januari 2021 an. SAKMAH Mrs.
 - Dilampirkan dalam berkas perkara ini.
5. Membebaskan kepada terdakwa Bq.Dian Cindrawati biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN.Mtr tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bq. Dian Cindrawati Alias Dian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara perorangan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bq. Dian Cindrawati Alias Dian selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) buah SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) an. SAKMAH Nomor : XE257087 yang diterbitkan oleh KBRI Baghdad Negara Irak, tanggal 08 Desember 2020; Dikembalikan kepada saksi SAKMAH, dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5201080808170006 a.n. Kepala Keluarga SIHABUDIN
 - c. 1 (satu) lembar Print Out E-Ticket Baghdad-Istanbul-Jakarta Nomor: 2431932909 a.n. SAKMAH, tanggal 23 Desember 2020
 - d. 1 (satu) lembar Print Out Tiket Maskapai penerbangan Lion Group Jakarta Soekarno Hatta (CGK)-Lombok (LOP) Nomor: 9902166451984, tanggal 05 Januari 2021 an. SAKMAH Mrs. Dilampirkan dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa Bq. Dian Cindrawati Alias Dian biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pernyataan banding sebagaimana tertuang dalam Akta pernyataan banding Nomor 475/Akta Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 2 November 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 475/Akta Pid.Sus/ 2021/PN Mtr tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan hakim pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam perkara terdakwa Bq.Dian Cindrawati Alias Dian telah menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan kami selaku jaksa penuntut umum telah menuntut terdakwa selama 1 (satu) tahun Pidana Penjara dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah , bahwa terhadap putusan pidana yang di jatuhkan pada terdakwa tersebut menurut kami jauh dari rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya keadilan yang dirasakan oleh saksi korban Sakmah, bahwa dengan dijatuhi hukuman yang relative ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sehingga dikhawatirkan setelah lepas menjalani hukuman terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, dan secara tidak langsung hal ini akan berdampak akan maraknya terjadi pelaku tindak pidana penempatan tenaga kerja di luar negeri melalui jalur Informal, hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pengiriman TKI melalui jalur Informal sesuai data dari BNP2TKI tahun 2019 pada saat itu telah mencatat data penyaluran tenaga kerja keluar negeri secara informal sebesar 142.560 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh) orang, dengan demikian untuk menekan lajunya pertumbuhan penempatan penyalur tenaga kerja Informal salah satunya dengan melakukan penindakan dengan cara memberikan hukuman yang setimpal sehingga diharapkan hukuman ini bisa membuat para pelaku menjadi jera.
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Mataram terhadap terdakwa Bq.Dian Cindrawati terasa masih kurang adil karena putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat khususnya rasa keadilan yang dirasakan saksi Korban sakmah. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim pada Pengadilan

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Mataram menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa Bq,Dian Cindrawati terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke tiga melanggar Pasal 81 jo pasal 69 UU RI no. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekeija Migran Indonesia (PPMI) Jo pasal 55 ayat (I)ke-I KUHP
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidari 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) an. SAKMAH Nomor : XE 257087 yang diterbitkan oleh KBRI Baghdad Negara Irak, tanggal 08 Desember 2020;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5201080808170006 a.n. Kepala Keluarga SIHABUDIN
 - c. 1 (satu) lembar Print Out E-Ticket Baghdad-Istanbul-Jakarta Nomor: 2431932909 a.n. SAKMAH, tanggal 23 Desember 2020
 - d. 1 (satu) lembar Print Out Tiket Maskapai penerbangan Lion Group Jakarta Soekamo Hatta (CGK)- Lombok (LOP) Nomor: 9902166451984, tanggal 05 Januari 2021 an. SAKMAH Mrs.Dilampirkan dalam berkas perkara
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Bq.Dian Cindrawati Alias Dian tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding masing-masing nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2021, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan di persidangan pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2021, majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan sungguh-sungguh seluruh fakta-fakta persidangan, baik surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan Pidana Penuntut Umum, nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, dan majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara perorangan", dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum hanya mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Bq.Dian Cindrawati Alias Dian yang dirasakan oleh Penuntut Umum jauh dari rasa keadilan di dalam

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat khususnya keadilan yang dirasakan oleh saksi korban Sakmah, bahwa dengan dijatuhinya hukuman yang relatif ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga dikhawatirkan setelah lepas menjalani hukuman terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, bagi diri korban maupun bagi diri Terdakwa sendiri, hal mana dengan mengingat bahwa Terdakwa Bq.Dian Cindrawati Alias Dian bukanlah sebagai pelaku tindak pidana tersebut melainkan hanya membantu merekrut tenaga kerja yang mau bekerja diluar negeri atau dengan kata lain bukan sebagai aktor intelektualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 475/Pid,Sus/2021/PN Mtr haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhinya pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal Pasal 81 jo pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Jo pasal 55 ayat (l) ke-l Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193, dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengucapkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 475/Pid.Sus/2021/PN Mtr, tanggal 28 Oktober 2021 atas nama terdakwa Bq.Dian Cindrawati Alias Dian yang dimintakan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh kami Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H., dan Mochammad Sholeh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H.

Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H.

Ttd

Mochammad Sholeh, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyudi, SH.

Mataram, Desember 2021

Untuk Salinan resmi

Panitera,

Abner Sirait, S.H., M.H.

NIP : 19651010 199303 1 008

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id